



P E N E T A P A N

Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Sdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara;

Pemohon, NIK -umur 40 tahun (Melak, 10 Januari 1981), agama Islam, Pekerjaan Pedagang Sembako, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, NIK - umur 38 tahun (Pindrang, 11 Agustus 1982), agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan gugatan Permohonan Cerai Talak tertanggal 5 April 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 57/Pdt.G/2021/PA.Sdw, tanggal 5 April 2021;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 20 November 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 03 Januari 2001;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No 57/Pdt.G/2021/PA.Sdw



2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal bersama di Jalan Pangeran Antasari Nomor 28 Rt 18, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak selama 10 tahun, hingga berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a. **Anak I**, umur 19 Tahun, saat ini sedang dalam pengasuhan Termohon;
 - b. **Anak II**, umur 16 Tahun, saat ini sedang dalam pengasuhan Termohon;
 - c. **Anak III**, umur 11 Tahun, saat ini sedang dalam pengasuhan Termohon;
 - d. **Anak IV**, umur 03 Tahun, saat ini sedang dalam pengasuhan Termohon;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018, terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon sering memarahi Pemohon karena Pemohon telah menikah kembali secara siri dengan wanita lain yang sebelumnya telah di ijinan oleh Termohon;
6. Bahwa pada bulan Februari tahun 2019 Pemohon memutuskan untuk meninggalkan rumah kediaman bersama di Jalan Pangeran Antasari Nomor 28 Rt 18, Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak, karena Pemohon masih terus memarahi Pemohon setiap kali bertemu dan tidak patuh terhadap Pemohon;
7. Bahwa sampai saat ini Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon dan keempat anak Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No 57/Pdt.G/2021/PA.Sdw



perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

Berdasarkan alasan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sendawar;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, setelah mendapatkan nasehat dan masukan dari Majelis Hakim, selanjutnya Pemohon dan Termohon sepakat untuk berdamai dan menyatakan mencabut gugatannya untuk kembali rukun dengan Termohon;

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pemohon, perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No 57/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang tercantum di dalam Gugatan tersebut yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar dan oleh karena tidak ada tangkisan (eksepsi) dari Termohon mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Sendawar.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan secara sah sesuai ketentuan Pasal 146 R.Bg. juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya dan permohonan tersebut disampaikan sebelum gugatan Pemohon dibacakan, maka menurut Majelis Hakim, pencabutan gugatan Pemohon tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karena itu permohonan pencabutan Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan Permohonan Pemohon, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No 57/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Sdw dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sendawar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 M. bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 H. Oleh **Annys Ahmadi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua, didampingi oleh **Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.** dan **Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.** masing-masing sebagai Anggota, dibantu Roby Rivaldo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Annys Ahmadi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.

Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.

Panitera Pengganti

Roby Rivaldo, S.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No 57/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	495.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	595.000,00,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)